



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jln. Raya El Tari No. 52 Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 276./KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN  
RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana Umum Ketenagalistrikan (RUK) merupakan rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terdiri dari Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD);
  - b. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah, Gubernur menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) berdasarkan RUKN;
  - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), perlu dibentuk Tim Teknis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 518);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Tim Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:
- a. mempersiapkan materi dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Umum Kelistrikan Daerah (RUKD);
  - b. melakukan pembahasan terhadap Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD); dan
  - c. memeriksa dan meneliti kesempurnaan Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD).
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 02 AGUSTUS 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *fe*

*Jan*  
**KOSMAS D. LANA, SH, M.SI**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196509271990111004

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 276 /KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 02 AGUSTUS 2023

**TENTANG PENGARAH DARI TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN  
RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR**

<b>N A M A/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan, petunjuk dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA, SH, M.SI**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 196509271990111004

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 276 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 02 AGUSTUS 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua I	a. merencanakan dan mengoordinir keseluruhan rencana kegiatan penyusunan dan pembahasan Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Provinsi NTT;
2.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua II	b. memimpin rapat Tim Teknis dari tahapan pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan; c. mengoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan Tim Teknis; d. meminta laporan lisan maupun tulisan atas semua pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Tim Teknis; dan e. memimpin pelaksanaan evaluasi kegiatan.
3.	Kepala Bidang Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Melakukan pengumpulan data dan analisa, merekap dan mengolah serta menyusun/ merumuskan ruang lingkup subtansi Dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Provinsi NTT.
4.	Prof. Dr. Adrianus Amheka, S.T., M.Eng/Direktur LLDIKTI	Tenaga Ahli	Menyediakan materi tentang daftar inventarisasi masalah, menganalisa, dan mengolah serta menyusun/merumuskan subtansi Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5.	Prof. Dr. Jefri S. Bale, S.T., M.Eng./Wakil Rektor II Undana Kupang	Tenaga Ahli	
6.	Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

7.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menyediakan materi tentang inventarisasi masalah dan evaluasi terkait Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8.	Adriani Lomi Ga, ST/Fungsional Kebijakan Publik Ahli Muda pada Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur		Menyediakan materi tentang daftar inventarisasi masalah pada semua siklus atau ruang lingkup kebijakan publik dan evaluasi terkait Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9.	Gabriel Adu, S.Si./Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur		Menyediakan materi tentang dasar hukum terkait pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10.	Yovni Junaedi Suki, SH/Staf pada Biro Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
11.	Oscar Ola Tokan, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12.	Bellarminus Mari, S.T./Asisten Manager Evaluasi Sistem PT. PLN UIW Nusa Tenggara Timur		Menyediakan materi tentang daftar inventarisasi masalah pada semua siklus atau ruang lingkup dan kebijakan Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
13.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		Menyediakan materi tentang daftar inventarisasi masalah lingkup pemberdayaan masyarakat dan desa pada semua siklus atau ruang lingkup Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14.	Usman Husin, S.E./Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur		
15.	Muhamad Sukin, SST., M.Stat/Statistik Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur		Menyediakan data statistik dan materi tentang daftar inventarisasi masalah pada semua siklus atau ruang lingkup Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

16.	Yosualdus Sahwensa Masyhur, S.T./ Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur		Menyediakan materi tentang daftar inventarisasi masalah dan kebutuhan ketenagalistrikan dalam penataan ruang wilayah terkait Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	
17.	Johanis S. Rihi Leo / Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur		Menyediakan materi tentang daftar inventarisasi masalah pada sektor Kesehatan di semua siklus atau ruang lingkup Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	
18.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota		
19.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.			
20.	Ery Taribila, SE/Fungsional Perencana Muda pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.			
21.	Sofia Ansar Sara, S.Si/Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.		Menyediakan materi tentang daftar inventarisasi masalah pada semua siklus atau ruang lingkup Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	
22.	Alarico Tavarez, SH/Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur			
23.	Salam, BE/Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur			
24.	Alfonsius De Ligouri Bau, S.T/Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur			
25.	Alfons C. Lopez, S.T/Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur			

26.	Yopi Korinus Liumau, S.T./Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menyediakan materi tentang daftar inventarisasi masalah pada semua siklus atau ruang lingkup Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
27.	Joko Priyanto, S.ST/Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur		
28.	Justin Bety Mboeik, SP/Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur		
29.	Ricardo Stenli Lau, S.T/Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur		
30.	Rima Apriani Doga, S.T/Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur		
31.	Pandu Fajar Satria, S.T/Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur		
32.	Samuel W. Toh, S.T/Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur		
33.	Ricardo Siahaan/Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur		
34.	Kepala Seksi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan pada Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Rote Ndao, dan Kab. Sabu Raijua pada Dinas ESDM Prov. NTT		

35.	Ferdinandus B. Shepa, S.T./Staf Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kab. Ende, Kab. Nagakeo, dan Kab. Ngada pada Dinas ESDM Prov. NTT	Anggota	Menyediakan materi tentang daftar inventarisasi masalah pada semua siklus atau ruang lingkup Pengelolaan Ketenagalistrikan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
36.	Carolus Jefrin Jou Dadu, S.T. / Kepala Seksi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kab. Lembata, Kab. Flores Timur, dan Kab. Sikka pada Dinas ESDM Prov. NTT		
37.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Timur, dan Kab. Mangarai Barat pada Dinas ESDM Prov. NTT		
38.	Paulus M. Kolone, S.T. / Staf pada Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu, dan Kab. Malaka pada Dinas ESDM Prov. NTT		
39.	Kepala Seksi Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kab. Alor pada Dinas ESDM Prov. NTT		
40.	Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Sumba Timur pada Dinas ESDM Prov. NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, *Re*

*Kan*  
**KOSMAS D. LANA, SH, M.SI**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 196509271990111004